

Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Untuk Kepentingan Kampanye Politik (Studi Kasus Desa Citamiang, Sukabumi)

Annisa Devie Maharani¹, Sifa Yunia Afriani²

¹Universitas Nusa Putra

²Universitas Nusa Putra

Email: annisa.devie_ak23@nusaputra.ac.id¹, sifa.yunia_ak23@nusaputra.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini membahas penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa untuk kepentingan kampanye politik, dengan studi kasus di Desa Citamiang, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Kasus yang melibatkan mantan kepala desa Ajang Syihanudin menunjukkan bahwa dana sebesar Rp 201 juta yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dialihkan untuk mendanai kegiatan politik pribadi pada pemilihan kepala desa tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan anggaran dilakukan secara sistematis melalui proyek fisik tanpa musyawarah, manipulasi laporan, serta minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Lemahnya pengawasan dari lembaga internal maupun eksternal turut membuka ruang bagi tindakan korupsi. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik dan melemahkan partisipasi warga dalam pemerintahan desa. Temuan ini menguatkan teori bahwa ketika pejabat memiliki kendali atas anggaran tanpa pengawasan yang memadai, maka potensi penyalahgunaan akan meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan tata kelola desa yang bersih, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik yang mengorbankan pembangunan desa.

Kata kunci: Dana Desa, Kampanye Politik, Korupsi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

Abstract : This study discusses the misuse of Village Funds by Village Heads for political campaign purposes, with a case study in Citamiang Village, Kadudampit District, Sukabumi Regency. The case involving former village head Ajang Syihanudin shows that funds amounting to IDR 201 million that should have been used for development were instead diverted to fund personal political activities in the 2020 village head election. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that budget misuse was carried out systematically through physical projects without deliberation, manipulation of reports, and minimal transparency and community participation. Weak supervision from internal and external institutions also opened up space for corruption. The impact not only causes state losses, but also reduces the level of public trust and weakens citizen participation in village government. These findings strengthen the theory that when officials have control over the budget without adequate supervision, the potential for misuse will increase. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system,

transparency, and community involvement to create clean, accountable village governance that is free from political interests that sacrifice village development.

Keyword: *Village Fund, Political Campaign, Corruption, Transparency, Community Participation*

PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Citamiang Sukabumi, Ajang Syihanudin, mencerminkan penyalahgunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, khususnya dalam konteks politik lokal. Pada periode 2018-2019, Ajang Syihanudin diduga menyelewengkan Dana Desa sebesar Rp 201.192.053, yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana tersebut justru digunakan untuk membiayai kampanye pemilihan kepala desa pada tahun 2020.

Penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal pemerintah desa. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa membuka peluang bagi praktik korupsi. Dalam kasus ini, Ajang Syihanudin memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan dana publik demi kepentingan politik pribadi, yang berakibat pada kerugian negara dan terhambatnya pembangunan desa.

Kasus ini mencerminkan adanya celah dalam sistem tata kelola Dana Desa yang memungkinkan kepala desa untuk menyalahgunakan anggaran tanpa deteksi dini yang efektif. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan desa justru dialihkan untuk kampanye politik, menandakan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa.

Dari perspektif hukum, kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam pelaku dengan hukuman pidana penjara dan denda. Penegakan hukum dalam kasus ini penting untuk memberikan efek jera serta memperkuat sistem tata kelola keuangan desa.

Dampak dari korupsi Dana Desa tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berpengaruh pada aspek ekonomi dan sosial. Penyalahgunaan anggaran public mengakibatkan terhambatnya program pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks audit dan pengawasan, kasus ini mengamati pentingnya peran Inspektorat Daerah serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa. Audit internal yang efektif dapat menjadi alat deteksi dini dalam mengidentifikasi penyimpangan anggaran, sedangkan pengawasan eksternal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus diperkuat agar dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Kasus ini menekankan pentingnya penguatan system pengendalian internal dan audit dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan pengawasan yang ketat dan transparan, serta penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik korupsi seperti

yang terjadi di Desa Citamiang Sukabumi dapat dicegah di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Penyalahgunaan dana desa terjadi ketika anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dialihkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, kepala desa menggunakan dana desa secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, terutama dalam ranah politik. Penyimpangan ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengalihan anggaran dari program pembangunan ke aktivitas politik, manipulasi laporan keuangan desa, serta kerahasiaan transparansi dalam pengelolaan dana. Teori penganggaran politik menjelaskan bahwa pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara cenderung memanfaatkannya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau meningkatkan peluang keterpilihan kembali. Lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas memperluas potensi terjadinya penyimpangan dana dalam pemerintah desa, sehingga mekanisme pengawasan yang ketat menjadi aspek krusial dalam pencegahan pelanggaran anggaran publik.

Kepentingan kampanye politik mengacu pada berbagai strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat atau kandidat untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam suatu pemilihan umum. Dalam penelitian ini, kepala desa memanfaatkan dana desa untuk mendukung pencalonan kembali atau memperkuat pengaruh politiknya di tengah masyarakat. Bentuk konkret dari praktik ini dapat berupa pendanaan acara politik,

distribusi bantuan sosial dengan muatan politik, hingga pemanfaatan sumber dana desa untuk menggalang dukungan pemilu.

Teori penganggaran politik menjelaskan bahwa pejabat yang memiliki kendali atas anggaran publik sering kali mengarahkannya untuk kepentingan pribadi dan politik, terutama dalam kondisi di mana transparansi dan pengawasan masih lemah. Dalam kasus ini, penggunaan dana desa untuk kepentingan kampanye politik tidak hanya bertentangan dengan regulasi keuangan publik, tetapi juga berpotensi merusak prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pemilu. Oleh karena itu, regulasi yang ketat serta pengawasan yang optimal sangat diperlukan guna mencegah terjadinya praktik insentif anggaran desa untuk kepentingan politik pribadi pejabat yang sedang berkuasa.

Dana Desa

Dana Desa sebagai wujud kebijakan desentralisasi fiskal yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Menurut penelitian Anam et al. (2023), Dana Desa memiliki potensi signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas administrasi lokal dan partisipasi masyarakat. Studi tersebut juga menemukan adanya ketimpangan antardesa dalam pemanfaatan dana, yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas birokrasi dan lemahnya mekanisme pelibatan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang lemah dapat menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Kampanye Politik

Sejumlah penelitian terdahulu menemukan bahwa Dana Desa sering dialihkan untuk mendukung aktivitas kampanye kepala desa yang mencalonkan diri kembali.

Menurut Tim Peneliti (2022) dan Anita & Iqbal (2024) mencatat bahwa proyek fiktif dan bantuan sosial bermuatan politik kerap dijalankan menjelang pemilihan kepala desa. Penguasaan atas anggaran publik dimanfaatkan untuk memperkuat elektabilitas secara terselubung, sehingga mengaburkan tujuan utama pembangunan desa.

Korupsi

Modus korupsi yang melibatkan kepala desa mencakup penggelapan dana, pemalsuan laporan keuangan, hingga penguasaan langsung atas rekening desa.

Menurut Mohammad Rizky Gustian (2023) mengidentifikasi lima kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Bangkalan selama periode 2018–2023. Modus yang ditemukan meliputi penguasaan ATM dana bantuan, proyek fiktif, dan manipulasi laporan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung di tingkat desa.

Transparansi

Transparansi menjadi aspek mendasar dalam mendorong akuntabilitas keuangan desa. Studi oleh Sitompul et al. (2022) menekankan bahwa akuntabilitas meningkat ketika masyarakat memperoleh akses terhadap informasi anggaran secara jelas dan terbuka. Ketertutupan laporan

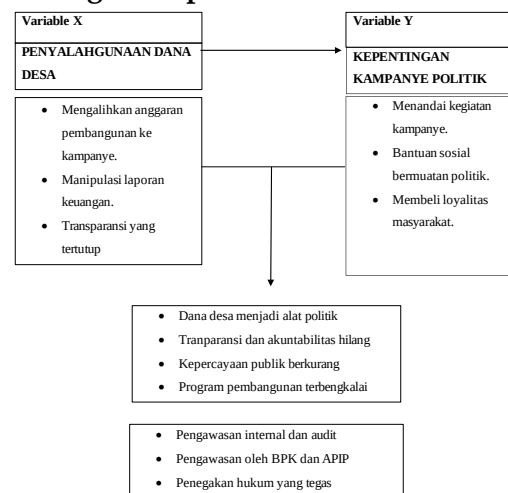
keuangan atau minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan pengawasan, sehingga penyimpangan mudah terjadi.

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa berperan penting dalam mencegah penyimpangan anggaran.

Tinjauan literatur menurut Paranta (2025) mengungkapkan bahwa kebijakan antikorupsi di tingkat lokal gagal berjalan efektif tanpa partisipasi warga yang aktif. Dominasi keputusan oleh kepala desa sering muncul ketika masyarakat tidak dilibatkan secara substansial dalam musyawarah desa, dan hal ini memperlemah sistem kontrol sosial.

Kerangka Berpikir



Dalam penelitian ini, variabel independen (X) adalah penyalahgunaan Dana Desa. Variabel ini merujuk pada tindakan kepala desa atau aparat pemerintah desa yang menggunakan dana desa secara tidak sah, tidak sesuai dengan peruntukannya dalam regulasi dan rencana pembangunan. Bentuk penyalahgunaan tersebut dapat dilihat dari pengalihan anggaran pembangunan desa ke aktivitas

kampanye politik, manipulasi laporan keuangan desa, hingga praktik tertutup dalam pengelolaan anggaran tanpa melibatkan masyarakat. Sebagai contoh, dana yang semestinya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, atau program pemberdayaan masyarakat, justru dialihkan untuk membiayai kegiatan politik menjelang pemilihan kepala desa. Laporan keuangan yang seharusnya menjadi alat pertanggungjawaban publik dibuat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan masyarakat tidak memiliki akses untuk mengawasi atau memperoleh informasi mengenai penggunaan dana tersebut.

Sementara itu, variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepentingan kampanye politik. Variabel ini menggambarkan tujuan dari tindakan penyalahgunaan anggaran, yaitu untuk mendukung pencalonan kembali kepala desa atau memperkuat pengaruh politiknya di masyarakat. Penyimpangan anggaran diarahkan untuk mendanai kegiatan kampanye seperti promosi diri, logistik pemilihan, serta pembagian bantuan sosial yang bermuatan politik. Dalam beberapa kasus, bantuan tersebut juga digunakan untuk membeli loyalitas masyarakat, baik melalui pemberian uang, fasilitas, atau program tertentu yang secara tersirat mendorong masyarakat untuk kembali memilih kepala desa tersebut.

Hubungan antara variabel penyalahgunaan Dana Desa dan kepentingan kampanye politik menunjukkan bahwa penggunaan anggaran publik telah bergeser dari orientasi pembangunan ke arah kepentingan elektoral. Konsekuensi dari hubungan ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti berubahnya fungsi Dana Desa

menjadi alat politik, hilangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa, serta terbelenggalnya program-program pembangunan yang semestinya dijalankan. Dalam konteks ini, dana publik yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan pribadi.

Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelaporan dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan anggaran. Sementara itu, pengawasan eksternal dapat dijalankan oleh Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyimpangan juga menjadi kunci agar penyalahgunaan tidak kembali terulang, serta untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam praktik penyalahgunaan Dana Desa oleh kepala desa, khususnya dalam kaitannya dengan kepentingan kampanye politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna, proses, dan dinamika sosial secara komprehensif dari sudut pandang para pelaku dan masyarakat yang terlibat secara langsung.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di Desa Citamiang, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kasus nyata penyalahgunaan Dana Desa oleh mantan kepala desa setempat yang telah terbukti secara hukum. Penelitian dilaksanakan selama bulan April hingga Mei 2025, mencakup tahap observasi lapangan, wawancara, pengumpulan dokumen, hingga analisis data.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari pihak desa serta warga dan masyarakat sekitar. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, melainkan disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi memberikan temuan baru.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki keleluasaan dalam menggali informasi lebih jauh sesuai konteks jawaban informan. Observasi dilakukan dengan mencermati situasi sosial dan dinamika yang berkembang di masyarakat pasca terbongkarnya kasus korupsi. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, seperti foto-foto pada saat wawancara dan rekaman suara berlatar.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang

relevan terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik dan kutipan langsung dari informan. Kesimpulan diperoleh melalui interpretasi mendalam terhadap data yang telah dianalisis, disertai dengan verifikasi melalui teknik triangulasi dan member check.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Selain itu, validasi dilakukan melalui member check, yaitu meminta konfirmasi dari informan terhadap hasil interpretasi peneliti. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data juga dicatat secara sistematis melalui audit trail agar dapat ditelusuri ulang dan menjamin transparansi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa Citamiang, ditemukan bahwa prosedur penyaluran Dana Desa dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami perubahan secara teknis. Narasumber menjelaskan bahwa secara umum proses penyaluran dana pada periode tersebut tetap mengikuti tahapan administrasi yang melibatkan surat perintah pembayaran (SPP), walaupun ada kelonggaran dalam pelaksanaannya.

Ia menjelaskan, *"Pada tahun 2018–2019 itu tidak terlalu jauh beda dengan yang dari tahun 2020 sampai sekarang... cuma dulu itu setelah anggaran masuk ke rekening desa, bisa langsung mengambil sekaligus pada tahap pertama, bahkan hanya 2–3 tahap saja"* (wawancara, 22 Mei 2025).

Kemudahan teknis dalam proses pencairan ini membuka ruang untuk praktik penyalahgunaan. Narasumber

mengindikasikan adanya kegiatan pembangunan menjelang pemilihan kepala desa yang tidak melalui musyawarah warga atau prosedur yang transparan.

Ia menyampaikan, *“Ada indikasi menggunakan anggaran kegiatan tersebut atau yang bersifatnya infrastruktur... untuk biaya kembang yang saya ketahui”*.

Proyek tersebut diduga bermuatan politik dan diarahkan untuk mendukung pencalonan ulang kepala desa. Hal ini sesuai dengan teori penganggaran politik, di mana pejabat yang menguasai anggaran cenderung menggunakannya untuk memperkuat posisi politik mereka, terutama saat pengawasan lemah.

Penyalahgunaan dana desa berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Warga yang awalnya mendukung kepala desa mulai berbalik arah setelah isu penyimpangan dana mencuat. Narasumber mengungkapkan, *“Yang akhirnya memang masyarakat yang mungkin tadinya pro sama bapak-bapak desa, akhirnya mereka mengetahui ada juga tersebut... dan dikaitkan kemudian dengan hasil pemeriksaan inspektorat”*.

Ketika kepercayaan publik menurun, partisipasi masyarakat juga ikut melemah, terutama dalam proses pembangunan desa.

Laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dana sebenarnya telah muncul jauh sebelum 2020, bahkan diperkirakan sejak 2016. Namun, tindakan dari inspektorat baru terlaksana pada saat pemilihan kepala desa tahun 2020 berlangsung. Narasumber menjelaskan, *“Saya ingat memang inspektorat pada tahun 2020 itu melakukan pemeriksaan... dan biasanya kalau inspektorat itu tidak akan melakukan pemeriksaan tanpa dulu ada aduan”*. Hal ini menunjukkan lemahnya respons awal dari pihak pengawas dan lambatnya proses

penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa Dana Desa digunakan sebagai instrumen politik oleh kepala desa untuk memperkuat kekuasaan menjelang pilkades. Bentuknya berupa pembangunan infrastruktur yang bersifat pencitraan, pembagian bantuan sosial, hingga penggunaan sumber daya desa untuk kegiatan kampanye. Narasumber menyebutkan, *“Cuma kalau saya itu memang ada kegiatan menjelang beliau ke kepala desa”*. Strategi semacam ini mengaburkan tujuan utama dana desa sebagai sarana pembangunan partisipatif dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penyalahgunaan Dana Desa untuk kepentingan kampanye politik oleh kepala desa di Desa Citamiang, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut terjadinya karena lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. Meskipun secara procedural penyaluran dana desa telah mengikuti aturan, termasuk perencanaan dalam RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa) dan pengesahan dalam APBDDes (anggaran pendapatan dan belanja desa), implementasinya di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan.

Kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan menjelang masa kampanye politik kepala desa menjadi salah satu indikasi bahwa anggaran digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan elektabilitas. Pekerjaan tersebut dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat secara utuh, dan hanya bersifat formalitas.

Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan kepala desa dalam mengontrol dana publik dapat dimanfaatkan secara sepihak demi kepentingan pribadi.

Tindakan penyalahgunaan tersebut pada akhirnya membawa dampak yang luas, baik secara sosial maupun psikologis. Masyarakat merasa kecewa, kehilangan kepercayaan terhadap aparat desa, dan menjadi apatis terhadap kegiatan pemerintahan desa. Pemeriksaan oleh inspektorat dan penindakan hukum terhadap kepala desa menunjukkan bahwa pengawasan eksternal masih memiliki peran penting, meskipun respons yang lambat memperlihatkan adanya kekurangan dalam sistem seteksi dini.

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan bahwa dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dana pemberdayaan masyarakat justru dijadikan sebagai instrument politik untuk mempertahankan kekuasaan. Hasil ini, menunjukkan adanya kecenderungan pengalihan fokus penggunaan anggaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat kearah kepentingan yang bersifat politis, sebagaimana tergambar melalui pandangan yang disampaikan berdasarkan pengalaman subjektif para informan.

REFEREENSI

- Monita, Y. (2021). *Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalahgunaan Dana Desa*. Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial, 5(1), 22–30.
- Anita, & Iqbal, M. (2024). *Analisis Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma*. Jurnal Hukum dan Tata Kelola Desa, 9(1), 45–60.
- Gustian, M. R. (2023). *Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018–2023*. Jurnal Integritas Pemerintahan Daerah, 11(2), 89–102.
- Sitompul, S. S., Purba, Y. A., & Ramadhan, R. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 66–75.
- Tim Peneliti. (2022). *Penelitian Atas Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan*. Laporan Penelitian. Universitas Trunojoyo Madura.
- Anam, M., Firmansyah, D., Wijayanto, E., & Arifin, N. (2023). *Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight*. Journal of Development Economics and Policy Studies, 12(1), 45–59.
- Zugaj, M. R., Busch, C., Züger, A., & Keßler, J. (2025). Experience of illness with chronic singultus: a qualitative interview study. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 20(1), 1-8.
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 1-34.

